

LAMPIRAN:

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan judul

**KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM MELAKSANAKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**(Studi Implementasi Dana Desa di Desa Sidorejo Kebonsari**

**Kabupaten Madiun)**

**DAFTAR PERTANYAAN**

**I. Kesiapan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan UU nomor 6 tahun 2014**

1. Bagaimana kesiapan Pemerintahan Desa Sidorejo dalam melaksanakan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ?
2. Apa yang sudah dilakukan Pemerintahan Desa ?
3. Bagaimana cara Pemerintahan Desa Sidorejo mengatasi staf yang kurang secara SDM ?

**II. Implementasi UU nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa / implementasinya**

1. Sejak kapan dan bagaimana Pemerintahan Desa melaksanakan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ?
3. Manfaat apa yang dapat diambil oleh Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ?
4. Bagaimana implementasi/ penggunaan dana desa sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ?

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/A/21-I/2017

Nama Informan : Ana Setyawati, S.Sos.

Tanggal : 21 Januari 2017

Jam : 09.00 – 09.30 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana kesiapan Pemerintahan Desa Sidorejo dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ?
Informan	Kami sebagai aparatur pemerintahan desa sangat konsisten dengan apa yang ditetapkan pemerintah pusat. Posisi kami disini adalah sebagai pelaksana teknis dilapangan, sehingga apapun perintah pimpinan pusat akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, termasuk penerapan UU nomor 6 tahun 2014. Setelah para Kepala Desa dikumpulkan dan perintahkan untuk melaksanakan UU tersebut, kami mulai akhir tahun 2014 telah mempersiapkan diri dan pada tahun anggaran 2015 undang-undang tersebut telah kami laksanakan di Desa Sidorejo.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/A/21-I/2017

Nama Informan : Ana Setyawati, S.Sos.

Tanggal : 21 Januari 2017

Jam : 09.30 – 10.00 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa yang sudah dilakukan pemerintahan Desa Sidorejo ?
Informan	Dalam menerima perintah tersebut, maka kami sebagai aparat pemerintahan desa, langsung mengadakan beberapa rapat dan mengumpulkan seluruh komponen desa yang ada untuk berembug dan membahas bagaimana langkah-langkah yang harus diambil dan langkah apa yang dapat memberikan kelancaran pada jalannya program tersebut. Hal ini mengingat pemberlakuan UU nomor 6 tahun 2014 sangat erat dengan permasalahan pembangunan di desa kami. Oleh karena itu kami berusaha keras untuk mampu berbuat secara maksimal agar tidak menghadapi kesulitan di kemudian harinya.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/A/21-I/2017

Nama Informan : Ana Setyawati, S.Sos.

Tanggal : 21 Januari 2017

Jam : 10.00 – 10.30 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana cara Pemerintahan Desa Sidorejo mengatasi staf yang kurang secara SDM ?
Informan	<p>Pengaturan tata kerja yang baik di pemerintahan Desa merupakan tugas dan kewajiban kami, sehingga apapun yang terbaik tetap akan kami lakukan. Keberadaan staf pemerintahan desa yang terbatas membuat segala sesuatunya menjadi sering mengalami beberapa hambatan. Hal ini memang keterbatasan kemampuan dan keterbatasan sarana yang dimiliki di Desa Sidorejo selama ini. Namun demikian kami berusaha melakukan penataan dan pembinaan terhadap para staf di pemerintahan desa agar apa yang menjadi tujuan dan keinginan kami dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.</p> <p>Sebagai upaya untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dan dengan cara yang cepat yaitu menggunakan cara-cara pelatihan kerja atau mendatangkan para teknisi yang profesional, apabila hal itu dirasakan kurang ada langkah lainnya yaitu membuka peluang tenaga magang atau ya sejenis tenaga harian.</p> <p>Kami juga melakukan mutasi jabatan setiap tahun apabila diperlukan sehingga kami bisa menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sekaligus sebagai promosi bagi perangkat desa yang berprestasi diberikan kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik.</p>

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04/A/21-I/2017

Nama Informan : Ana Setyawati, S.Sos.

Tanggal : 21 Januari 2017

Jam : 10.30 – 11.00 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Sejak kapan dan bagaimana Pemerintahan Desa melaksanakan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ?
Informan	Alhamdulillah kami sebagai perangkat Desa Sidorejo bersama masyarakat Desa Sidorejo telah mampu menjalankan undang-undang nomor 6 tahun 2014 sejak tahun 2015, meskipun pada awal masa transisi itu banyak terdapat kendala karena adaptasi dengan regulasi yang baru, namun proses membutuhkan waktu sehingga baru tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 05/E/22-I/2017

Nama Informan : Muklas Rowi

Tanggal : 22 Januari 2017

Jam : 09.00 – 09.30 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana kesiapan Pemerintahan Desa Sidorejo dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ?
Informan	<p>Kalau menurut saya selama ini pemerintah desa berusaha menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat dengan baik. Berkaitan dengan kesiapan pemerintahan desa dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa, maka sebelumnya telah mengadakan berbagai pembenahan baik terhadap para perangkat desa maupun semua komponen masyarakat desa Sidorejo telah diadakan berbagai penataan dan sosialisasi secara maksimal. Dengan harapan apa yang ada dalam undang-undang tersebut dapat dijalankan di Desa Sidorejo, karena hubungannya dengan masalah dana desa, secara pasti akan melibatkan banyak orang dan memiliki resiko yang sangat besar. Permasalahan penggunaan dana desa itu sangat kompleks dan rentan dengan adanya penyimpangan. Oleh karena itu kesiapan dari semua pihak sangat penting dan hal itu benar-benar ditata sedemikian rupa agar mampu melaksanakan tata perundangan tersebut dengan baik.</p>

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 06/E/22-I/2017

Nama Informan : Muklas Rowi

Tanggal : 22 Januari 2017

Jam : 09.30 – 10.00 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa yang sudah dilakukan Pemerintahan Desa ?
Informan	Menurut pengetahuan saya pak ya, bahwa pemerintahan desa Sidorejo ini telah berusaha keras dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana ketersediaan dana desa tersebut, meskipun demikian kenyataan masih terdapat kekurangan di beberapa lokasi, termasuk upaya pemberdayaan masyarakat baik dalam rangka ikut serta dalam pembangunan maupun dalam usaha menjadikan desa Sidorejo sebagai desa mandiri. Untuk pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut semua komponen desa telah diperintahkan untuk bekerja keras agar apa yang diatur dan dimaksudkan dalam undang-undang tersebut dapat dilaksanakan di Desa Sidorejo tanpa kecuali. Bahkan hampir semua lapisan masyarakat di Desa Sidorejo ikut terlibat dalam pelaksanaan undang-undang ini.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 07/E/22-I/2017

Nama Informan : Muklas Rowi

Tanggal : 22 Januari 2017

Jam : 10.00 – 10.30 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana cara Pemerintahan Desa Sidorejo mengatasi staf yang kurang secara SDM ?
Informan	Sesuai dengan keinginan kita bersama yaitu tercapainya percepatan kesejahteraan umum di desa Sidorejo. Dengan semangat itu pemerintah desa Sidorejo terus berusaha meningkatkan bentuk-bentuk pelayanan publik yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat selalu siap untuk memberikan bantuan atas berbagai hal yang diperlukannya. Dalam menunjang kelancaran tersebut, maka staf di pemerintahan desa diadakan pelatihan-pelatihan teknis termasuk model-model pelayanan prima terhadap masyarakat. Masalah kecakapan atau ketangkasan bekerja para staf dilakukan pelatihan khusus agar semua kegiatan di pemerintahan desa dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan di pemerintahan desa. Termasuk untuk menjamin kelancaran pemberlakuan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut. Meskipun demikian terdapat kekurangan dalam operasional di pemerintahan Desa Sidorejo tersebut, maka pemerintah desa mengambil kebijakan dengan mendatangkan atau membuka peluang untuk tenaga magang atau tenaga harian yang dapat membantu kelancaran kerja di pemerintahan Desa, sehingga apa yang diinginkan dan dituju dalam tahun anggaran berjalan dapat terpenuhi secara maksimal dan baik.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 08/E/22-I/2017

Nama Informan : Muklas Rowi

Tanggal : 22 Januari 2017

Jam : 10.30 – 11.00 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Sejak kapan dan bagaimana Pemerintahan Desa melaksanakan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ?
Informan	Berdasarkan pengetahuan saya undang-undang nomor 6 tahun 2014 di tetapkan pada akhir tahun 2014 sehingga desa baru dapat melaksanakannya pada tahun 2015, namun baru bisa berjalan lancar pada tahun 2016 hal ini karena semua membutuhkan persiapan dan kami semua perangkat dan warga masyarakat berusaha keras untuk itu, dan hasilnya terbukti sangat baik dan banyak memberikan manfaat bagi kami.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 09/F/23-I/2017

Nama Informan : Drs. Parno

Tanggal : 23 Januari 2017

Jam : 09.00 – 09.30 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana kesiapan Pemerintahan Desa Sidorejo dalam melaksanakan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ?
Informan	<p>Kalau menurut saya pemerintahan desa Sidorejo telah melakukan berbagai persiapan untuk pemberlakuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa tersebut. Pemerintahan Desa melakukan sosialisasi yang luar biasa kepada intern perangkat desa dan juga kepada seluruh masyarakat di desa Sidorejo. Mengingat dalam pemberlakuan perundangan tersebut terdapat penerapan pemakaian dana desa, sehingga pelaksanaannya harus benar-benar serius dan tidak ada kesalahan. Apabila terjadi kesalahan atau ketimpangan dalam pelaksanaannya, maka akibatnya akan sangat fatal dan bisa-bisa pemberian dana desa diberhentikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintahan Desa berusaha keras untuk kesiapan semua lapisan masyarakat desa Sidorejo agar secara sungguh-sungguh dapat terlaksananya undang-undang tersebut di desa Sidorejo.</p>

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 10/F/23-I/2017

Nama Informan : Drs. Parno

Tanggal : 23 Januari 2017

Jam : 09.30 – 10.00 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa yang sudah dilakukan Pemerintahan Desa ?
Informan	Menurut pengetahuan saya, pemerintahan desa Sidorejo ini telah berusaha keras dalam melaksanakan pembangunan Desa dengan penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014. Dengan diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut, maka selama ini pemerintahan desa telah melakukan berbagai kegiatan program desanya, semua lapisan masyarakat desa secara bertahap telah menjalankan program desa dan banyak perangkat yang terlibat termasuk masyarakat desa secara swadaya juga membantu kelancaran jalannya program desa tersebut.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 11/F/23-I/2017

Nama Informan : Drs. Parno

Tanggal : 23 Januari 2017

Jam : 10.00 – 10.30 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana cara Pemerintahan Desa Sidorejo mengatasi staf yang kurang secara SDM ?
Informan	Menurut hemat saya pelayanan publik yang terjadi di desa Sidorejo sudah meningkat, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemampuan dan ketrampilan para staf di pemerintahan desa Sidorejo. Dalam mempersiapkan tenaga yang ada di desa Sidorejo, maka pemerintahan desa telah melakukan berbagai persiapan yang maksimal, dan juga beberapa pelatihan teknis termasuk model-model pelatihan pelayanan prima juga dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar semua staf di pemerintahan desa dapat secara maksimal melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat desa Sidorejo.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 12/F/23-I/2017

Nama Informan : Drs. Parno

Tanggal : 23 Januari 2017

Jam : 10.30 – 11.00 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ?
Informan	Yang namanya program itu sebenarnya telah ditata sedemikian rupa, namun kendala itu memang ada juga, yang meliputi keterbatasan dana tersebut membuat masyarakat belum dapat dilayani keinginannya secara maksimal, sehingga masih ada kekurangannya, kemudian masyarakat terkadang tidak memberi dukungan secara maksimal, seperti dalam hal swadaya masyarakat misalkan, apabila dapat dimaksimalkan, insyaAllah pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tersebut hasilnya dapat lebih maksimal.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 13/B/24-I/2017

Nama Informan : Didit Prasetyo

Tanggal : 24 Januari 2017

Jam : 09.00 – 09.30 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana kesiapan Pemerintahan Desa Sidorejo dalam melaksanakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 ?
Informan	Kalau menurut saya pemerintah desa Sidorejo berusaha mempersiapkan diri secara maksimal untuk dapat menjalankan peraturan pemerintah yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014, mengingat undang-undang tersebut yang mengatur kegiatan ditingkat desa. Oleh karena itu secara totalitas sebagai penyelenggara di pemerintahan desa harus siap, dengan maksud dan tujuan agar pemerintahan desa Sidorejo mampu mencapai kemajuan dan keberhasilannya. Hal ini perlu dijadikan perhatian bahwa seluruh perangkat pemerintah desa dan masyarakat desa Sidorejo secara bersama-sama berkeinginan untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 14/B/24-I/2017

Nama Informan : Didit Prasetyo

Tanggal : 24 Januari 2017

Jam : 09.30 – 10.00 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa yang sudah dilakukan Pemerintahan Desa ?
Informan	<p>Menurut yang saya ketahui, selama ini pemerintahan desa Sidorejo telah berusaha melaksanakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 secara maksimal dan berusaha keras agar semua masyarakat memahami dan mendukung segala program yang dirancang sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. namun terkadang diantara pemerintahan dan masyarakat terdapat ketidak seimbangan dan terjadi ke timpangan dapat memahaminya. Kemudian dalam pelaksanaan dilapangan menimbulkan pro dan kontra antara yang mendukung dan yang menolak program di pemerintahan Desa tersebut. Namun demikian di pemerintahan desa sebenarnya sudah banyak yang dilaksanakan untuk memajukan masyarakat di desa Sidorejo, mulai dari pembangunan sarana fisik yang mencakup pembangunan sarana desa, sarana pertanian, sarana peribadahan dan sebagainya. Semuanya selalu diupayan yang maksimal oleh desa. Keadaan ini semua perangkat desa digerakkan secara maksimal oleh para perangkat dengan penuh semangat dalam upaya memajukan desa kami.</p>

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 15/B/24-I/2017

Nama Informan : Didit Prasetyo

Tanggal : 24 Januari 2017

Jam : 10.00 – 10.30 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana cara pemerintahan Desa Sidorejo mengatasi Staf yang kurang secara SDM ?
Informan	Menurut yang saya ketahui, bahwa manfaat yang diperoleh pemerintahan Desa Sidorejo dengan melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 yaitu antara lain: dalam pelayanan publik yang terjadi di Desa Sidorejo sudah terjadi peningkatan, hal itu terlihat bahwa sekarang sudah menggunakan teknologi yang lebih maju dan semua serba mudah, sehingga proses pelayanan publik lebih cepat. Keadaan ini harus didukung dengan kemampuan tenaga di desa yang benar-benar cakap, sehingga langkah yang dilakukan pemerintah dalam mencukupi hal tersebut adalah dilakukan pelatihan dan pembinaan bagi perangkat desa dan masyarakat yang terlibat untuk berkemampuan lebih terampil upaya memajukan desa kami.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 16/B/24-I/2017

Nama Informan : Didit Prasetyo

Tanggal : 24 Januari 2017

Jam : 10.30 – 11.00 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ?
Informan	Jika dituruti keinginan masyarakat Desa Sidorejo itu sangat besar sekali kebutuhan dananya, namun karena anggaran yang tersedia terbatas, jadi kendalanya semua program untuk masyarakat di seluruh desa belum dapat dijangkau secara maksimal. Hal itu karena untuk pelaksanaan undang-undang tersebut dalam rapat diatur bentuk pemerataan, sehingga semuanya merasakan meskipun tidak secara sepenuhnya.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 17/C/25-I/2017

Nama Informan : Edi Sujarwo

Tanggal : 25 Januari 2017

Jam : 09.00 – 09.30 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana kesiapan Pemerintahan Desa Sidorejo dalam melaksanakan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ?
Informan	Pemerintah desa Sidorejo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan terutama tentang kepentingan masyarakat selalu berusaha dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berkenaan dengan kesiapan pemerintahan desa dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa secara khusus dan memfokuskan diri pada tugas dan pekerjaan tersebut, dalam hal ini pemerintahan desa tidak mau mengambil resiko, karena kesalahan atau ketimpangan dapat berakibat pada pertanggung jawaban dan rasa kepuasan yang dirasakan masyarakat. Sehingga secara otomatis harus siap 100 % agar semua dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah diatur dalam Undang-undang itu ya harus dijalankan dan sesuai dengan apa yang ditetapkan didalamnya, dan tidak bisa ditawar lagi.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 18/C/25-I/2017

Nama Informan : Edi Sujarwo

Tanggal : 25 Januari 2017

Jam : 09.30 – 10.00 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa yang sudah dilakukan Pemerintahan Desa ?
Informan	Pemerintahan desa Sidorejo dalam melaksanakan pembangunan Desa telah berjalan dengan baik, berbagai bentuk realisasi program juga telah dilaksanakan dan diupayakan semua dapat berjalan sebagaimana mestinya. Para perangkat dalam mengawal banyak program desa yang sudah dijalankan, yaitu pembangunan sarana irigasi, pembangunan talud desa dan pembangunan fisik lainnya atau bahkan non fisik. Program penataan organisasi pedesaan, pembangunan lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa dan lain sebagainya. Kemudian pembangunan saluran air, pembangunan talud, dan lain sebagainya, sehingga sebagian besar program tersebut sudah dijalankan.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 19/C/25-I/2017

Nama Informan : Edi Sujarwo

Tanggal : 25 Januari 2017

Jam : 10.00 – 10.30 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana cara Pemerintahan Desa Sidorejo mengatasi staf yang kurang secara SDM ?
Informan	Pelayanan publik di Desa Sidorejo sudah terjadi peningkatan, kita lihat sajalah, sekarang di kantor pemerintahan Desa Sidorejo sudah menggunakan teknologi yang lebih maju dan semua serba mudah, sehingga proses pelayanan publik lebih cepat dan praktis. Dengan demikian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kesejah-teraan umum, sehingga semua lapisan masyarakat turut serta menikmati. Kemudian beberapa pelayanan desa yaitu tentang kesehatan, pelayanan sarana umum seperti jalan-jalan umum sudah bagus, termasuk jalan desa, sarana ibadah dan lain sebagainya.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 20/C/25-I/2017

Nama Informan : Edi Sujarwo

Tanggal : 25 Januari 2017

Jam : 10.30 – 11.00 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana implementasi/ penggunaan dana desa sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ?
Informan	Penggunaan dana desa di Sidorejo masih terfokus pada pembangunan infrastruktur, karena kondisi pada umumnya infrastruktur di desa kami sangat memprihatinkan, sebelum adanya dana desa pembangunan fasilitas umum sangat mimin itu dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh desa, masyarakat hanya mengandalkan swadaya dan gotong royong dari masyarakat pribadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur terutama jalan yang merupakan akses utama mobilisasi warga untuk beraktifitas sehari-hari, dengan adanya dana desa alhamdulillah desa dapat menyicil satu persatu kebutuhan pokok masyarakat desa tersebut.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 21/D/26-I/2017

Nama Informan : Herwanto

Tanggal : 26 Januari 2017

Jam : 09.00 –09.30 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana kesiapan Pemerintahan Desa Sidorejo dalam melaksanakan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ?
Informan	Menurut saya pemerintah desa Sidorejo dalam melakukan persiapan dalam menjalankan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu dengan mengadakan sosialisasi tentang undang-undang tersebut kepada para perangkat dan staf di pemerintahan desa, kemudian kepada masyarakat desa, agar apa yang dimaksud dan isi dari perundangan-undangan tersebut benar-benar diketahui dan dipahami masyarakat Desa Sidorejo. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak menghadapi masalah dan hambatan.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 22/D/26-I/2017

Nama Informan : Herwanto

Tanggal : 26 Januari 2017

Jam : 09.30 –10.00 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Apa yang sudah dilakukan Pemerintahan Desa ?
Informan	Menurut sepengetahuan saya di desa Sidorejo telah melaksanakan pembangunan Desadan telah menjalankan dengan sebaik-baiknya Undang-undang nomor 6 tahun 2014, mengingat setelah sosialisasi itu ditindak lanjuti dengan pelaksanaan program dengan menggali gagasan dimulai dari tingkat RT (Rukun tetangga) yang dilaksanakan dengan Musdus (Musyawarah Dusun), kemudian pembahasan prioritas pada Musdes (Musyawarah Desa), dan di putuskan bersama dalam Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 23/D/26-I/2017

Nama Informan : Herwanto

Tanggal : 26 Januari 2017

Jam : 10.00 –10.30 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana cara Pemerintahan Desa Sidorejomengatasi staf yang kurang secara SDM ?
Informan	Menurut saya di Desa Sidorejo memang ada kekurangan khususnya dalam bidang sumber daya manusia, namun demikian pihak pemerintahan desa secara kontinyu melakukan penataan dan pembinaan terhadap para perangkat dan staf khususnya di desa Sidorejo dan masyarakat atau lembaga desa yang terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa juga turut serta di didik dan dilatih secara khusus agar semua program pemerintahan desa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

LAMPIRAN :

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 24/D/26-I/2017

Nama Informan : Herwanto

Tanggal : 26 Januari 2017

Jam : 10.30 –11.00 WIB

	Materi Wawancara
Peneliti	Manfaat apa yang dapat diambil oleh Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ?
Informan	Menurut saya dengan penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa tersebut sangat banyak memberikan manfaat bagi kami selaku warga masyarakat, yaitu banyak fasilitas-fasilitas didesa itu menjadi lebih baik, mulai dari jalan desa, pertanian desa, kemudian beberapa sarana desa juga kelihatan lebih baik, termasuk lembaga-lembaga di desa juga lebih tertata dengan baik.



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
KECAMATAN KEBONSARI  
DESA SIDOREJO

Kode Pos 63173

**SURAT KETERANGAN**

**No Reg : 470 / 96 / 402.315.10/2017**

I. Yang bertanda tangan di bawah ini kami, Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : DANI EKO PAMBUDI  
Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 3 November 1986  
NIM : 12221094  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Kampus : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

II. Bahwa orang tersebut diatas benar-benar telah kami berikan ijin dan telah melaksanakan penelitian tentang **Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Implementasi Dana Desa di Desa Sidorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)**.

III. Surat keterangan ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan penulisan tugas ahir.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidorejo, 22 Agustus 2017  
Kepala Desa Sidorejo

**ANA SETYAWATI**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DANI EKO PAMBUDI  
NIM : 12221094  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Kampus : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis tugas akhir ini benar-benar saya kerjakan sendiri bukan merupakan plagiarisme, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sidorejo, 24 Agustus 2017

Yang Membuat Pernyataan

**Dani Eko Pambudi**

**LAMPIRAN :**

**FOTO PROSES WAWANCARA**

**INFORMAN : ANA SETYAWATI, S.SOs (KEPALA DESA)**



**LAMPIRAN :**

**FOTO PROSES WAWANCARA**  
**INFORMAN : MUKHLAS ROWI (KEPALA DUSUN)**



**LAMPIRAN :**

**FOTO PROSES WAWANCARA**  
**INFORMAN : Drs. PARNO (KEPALA DUSUN)**



**LAMPIRAN :**

**FOTO PROSES WAWANCARA**

**INFORMAN : DIDIT PRASETYO (BENDAHARA DESA)**



**LAMPIRAN :**

**FOTO PROSES WAWANCARA  
INFORMAN : EDI SUJARWO (OPERATOR)**



**LAMPIRAN :**

**FOTO PROSES WAWANCARA**

**INFORMAN : HERWANTO (STAF PEMBANGUNAN)**



LAMPIRAN :

**FOTO KEGIATAN :MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA  
SIDOREJO (MUSRENBANGDES)  
LOKASI : KANTOR DESA SIDOREJO KECAMATAN KEBONSARI**



**LAMPIRAN :**

**FOTO PENGGUNAAN DANA DESA**

**Foto Lokasi : 0%**

Nama kegiatan : Pengaspalan Jalan

Sumber Dana : Dana Desa Anggaran Th 2016

Desa : Sidorejo

Kecamatan : Kebonsari

Kabupaten : Madiun



**Foto Lokasi : 50%**

Nama kegiatan : Pengaspalan Jalan

Sumber Dana : Dana Desa Anggaran Th 2016

Desa : Sidorejo

Kecamatan : Kebonsari

Kabupaten : Madiun



**Foto Lokasi : 100%**

Nama kegiatan : Pengaspalan Jalan

Sumber Dana : Dana Desa Anggaran Th 2016

Desa : Sidorejo

Kecamatan : Kebonsari

Kabupaten : Madiun



**LAMPIRAN :**

**FOTO PENGGUNAAN DANA DESA**

**Foto Lokasi : 0%**

Nama kegiatan :  
Pengaspalan/ Hot Mix Jalan

Sumber Dana : Dana Desa  
Anggaran Th 2016

Desa : Sidorejo

Kecamatan : Kebonsari

Kabupaten : Madiun



**Foto Lokasi : 50%**

Nama kegiatan :  
Pengaspalan/ Hot Mix Jalan

Sumber Dana : Dana Desa  
Anggaran Th 2016

Desa : Sidorejo

Kecamatan : Kebonsari

Kabupaten : Madiun



**Foto Lokasi : 100%**

Nama kegiatan :  
Pengaspalan/ Hot Mix Jalan

Sumber Dana : Dana Desa  
Anggaran Th 2016

Desa : Sidorejo

Kecamatan : Kebonsari

Kabupaten : Madiun



**LAMPIRAN :**

**FOTO PENGGUNAAN DANA DESA**

**Foto Lokasi : 0%**

Nama kegiatan : TPT/ Talut Jalan

Sumber Dana : Dana Desa Anggaran Th 2016

Desa : Sidorejo

Kecamatan : Kebonsari

Kabupaten : Madiun



**Foto Lokasi : 50%**

Nama kegiatan : TPT/ Talut Jalan

Sumber Dana : Dana Desa Anggaran Th 2016

Desa : Sidorejo

Kecamatan : Kebonsari

Kabupaten : Madiun



**Foto Lokasi : 100%**

Nama kegiatan : TPT/ Talut Jalan

Sumber Dana : Dana Desa Anggaran Th 2016

Desa : Sidorejo

Kecamatan : Kebonsari

Kabupaten : Madiun

